

## **Analisis Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Rantau Prapat**

**Indri Apriani<sup>1</sup>, Arnida Wahyuni Lubis<sup>2</sup>, Yenni Samri Juliati Nasution<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[Indriapriani649@gmail.com](mailto:Indriapriani649@gmail.com), [arnidawahyuni@yahoo.com](mailto:arnidawahyuni@yahoo.com), [yenni.samri@uinsu.ac.id](mailto:yenni.samri@uinsu.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Tax collection is one of a series of actions taken to overcome the occurrence of tax arrears experienced by taxpayers. The large amount of tax arrears makes tax revenues reduced, tax collection is carried out in two ways, namely through the issuance of a letter of reprimand and a letter of force. The letter of reprimand contains a warning to the taxpayer to immediately pay his tax debt, and a forced letter is given to the taxpayer if after being given a letter of reprimand the taxpayer does not pay the debt. The tax is then the authorized official has the right to issue a letter of force. The emergence of this tax arrears is due to the lack of public awareness of the importance of paying taxes. This is the basis for this study. The purpose of this study is to determine the level of effectiveness of tax collection and how much tax revenue contributes to KPP Pratama Rantau Prapat. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach and the type of data used is primary data and secondary data. The results of this study state that the collection of tax arrears with letters of reprimand and forced letters in 2019-2021 below 60% is classified as ineffective criteria and the contribution of tax revenues derived from the disbursement of reprimand letters and forced letters at KPP Pratama Rantau Prapat in 2019-2021 is below 10%*

**Keywords : Tax collection, tax debt, letter of reprimand, forced letter, tax revenue**

### **ABSTRACT**

Penagihan pajak salah satu rangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengatasi terjadinya tunggakan pajak yang dialami oleh wajib pajak. Tunggakan pajak merupakan jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas sebelumnya dalam masa tagihan pajak. Banyaknya tunggakan pajak membuat penerimaan pajak berkurang, penagihan pajak dilakukan dengan dua cara yaitu melalui penerbitan surat teguran dan surat paksa. Surat teguran berisi peringatan kepada wajib pajak agar segera membayar utang pajaknya, dan surat paksa diberikan kepada wajib pajak apabila setelah diberikan surat teguran wajib pajak tidak membayar utang pajaknya maka pejabat yang berwenang berhak mengeluarkan surat paksa. Timbulnya tunggakan pajak ini akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak. Hal inilah yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas penagihan pajak dan seberapa besar kontribusi penerimaan pajak pada KPP Pratama Rantau Prapat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2019-2021 dibawah 60% tergolong kriteria tidak efektif dan kontribusi penerimaan

pajak yang berasal dari pencairan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Rantau Prapat pada tahun 2019-2021 dibawah 10%.

**Kata Kunci :** Penagihan pajak, utang pajak, surat teguran, surat paksa, penerimaan pajak

## PENDAHULUAN

Penagihan pajak salah satu rangkaian tindakan dari Direktorat Jenderal Pajak Karena wajib pajak tidak melunasi kewajiban perpajakan yang terutang menurut undang-undang yang berlaku. penagihan pajak sangat penting sebab sebagai solusi untuk mengatasi utang pajak yang terutang, banyaknya tunggakan pajak membuat penerimaan pajak berkurang, padahal penerimaan pajak sangat penting bagi suatu negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Namun kenyataannya realisasi penerimaan pajak yang ada belum bisa dikatakan maksimal. terbukti dengan tidak tercapainya suatu target penerimaan pajak. pada tahun 2013 hingga 2019 target penerimaan pajak tidak sesuai dengan realisasi penerimaan pajak hal ini dapat dilihat dari grafik dibawah ini.



Sumber : Kementerian Keuangan

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan Internasional. Penerimaan pajak yang belum maksimal menjadi permasalahan serius bagi suatu negara. seperti halnya yang terjadi di KPP Pratama Rantau Prapat terjadi peningkatan tunggakan pajak dari waktu ke waktu. hal ini tidak bisa dianggap sepele sebab berpengaruh terhadap penerimaan pajak. untuk mengatasi permasalahan yang terjadi terkait dengan tunggakan pajak Direktorat Jenderal Pajak melakukan kegiatan yang dinamakan Penagihan Pajak agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan cara menerbitkan surat teguran yang berguna untuk mengingatkan atau menegur wajib pajak dan apabila dalam waktu 21 hari setelah diterbitkannya surat teguran penanggung pajak tidak segera melunasi utang pajaknya maka fiskus berhak menerbitkan surat paksa.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan

penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Pohan, 2017). kegiatan penagihan diharapkan dapat mewujudkan tujuan negara, yaitu peningkatan penerimaan pajak.

Didalam penagihan pajak perlu dilakukan suatu pengukuran atau perhitungan dimana pengukuran ini untuk mengetahui seberapa besar efektivitas penagihan tunggakan pajak yang telah dilaksanakan. efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif (Mardiasmo, 2017). efektivitas Penagihan Pajak adalah kemampuan kantor pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak artinya seberapa jauh kantor pajak dapat mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditentukan terlebih dahulu (Lestari et al., 2021).

Penagihan yang dilakukan KPP Pratama Rantau Prapat cukup berhasil karena surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan membuat wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Namun, hal lain seperti hasil pencairan yang didapat dari surat teguran dan surat paksa tersebut tidak dapat menutup jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan terlunasi. selain itu, total penerimaan pajak yang diperoleh KPP Pratama Rantau Prapat dari surat teguran dan surat paksa tidak seimbang karena terlampaui jauh. penerimaan pajak yang didapat sebagian besar bukan dari tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan, namun dari kesadaran wajib pajak sendiri.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ni nyoman dan naniek noviari (2017) menunjukkan jika penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dengan menggunakan konsep value for money dalam 6 (enam) tahun terakhir (2010-2015) tergolong kurang efektif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama se-provinsi Bali. Hal ini juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Mawarni dan Budi Tri Rahardjo (2019) menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara Jakarta Timur tidak efektif. Pada penelitian yang dilakukan oleh Choirun nissa dan Muslimin (2023) menunjukkan bahwa keadaan penagihan pajak aktif dengan surat-surat sebagai tindakan penagihan yang dikeluarkan masih mengalami naik turun sehingga dapat dikatakan wajib pajak belum sepenuhnya sadar akan kewajiban pajaknya. penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2018-2020 masih tergolong tidak efektif.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa untuk meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Rantau Prapat dan seberapa besar kontribusi penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi atas penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa untuk meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Rantau Prapat

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. metode deskriptif yaitu metode dimana peneliti mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh dari objek penelitian dan literatur-literatur lainnya kemudian menjelaskan secara rinci untuk mengetahui permasalahan penelitian dan mencari penyelesaian (Sugiyono,2010). Sedangkan pendekatan Kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah .

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi yang bersangkutan dan data-data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. objek dalam penelitian ini adalah data surat teguran dan surat paksa serta realisasi tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Rantau Prapat Tahun 2019-2021.

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan metode analisis deskriptif komparatif. (Moh. Nazir) deskriptif komparatif merupakan penelitian yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu dan penelitian ini bertujuan untuk membandingkan data yang digunakan dalam penelitian ini mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis data angka, serta membandingkan data tahun 2019, 2020 dan 2021 agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh penyelesaian atas permasalahan yang ada. perhitungan angka-angka menggunakan rumus efektivitas dan kontribusi atau mengukur rasio. setelah data disajikan dalam bentuk deskriptif komparatif selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mengukur tingkat efektivitas surat teguran dan surat paksa dalam penagihan tunggakan pajak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **1. Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Pada KPP Pratama Rantau Prapat**

Analisis yang digunakan dalam penagihan pajak dengan surat teguran pada KPP Pratama Rantau Prapat yaitu menggunakan metode deskriptif komparatif. Penagihan pajak dengan surat teguran yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh jurusita pajak dengan memberi surat teguran kepada wajib pajak agar melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Tabel 1. Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Surat Teguran Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Surat Teguran (Lembar)	Jumlah Surat Teguran yang diterbitkan (Rp)	Jumlah Surat Teguran Yang Dibayar (Rp)
2019	1.502	12.004.966.214	2.650.271.889
2020	1.860	57.918.058.777	1.879.468.302
2021	2.951	8.397.131.577	3.493.875.745

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Rantau Prapat

Tabel 1 menunjukkan bahwa KPP Pratama Rantau Prapat pada Tahun 2019 menerbitkan surat teguran sebanyak 1.502 Lembar dengan nominal utang pajak sebesar Rp12.004.966.214 dan pencairan tunggakan sebesar Rp2.650.271.889, Pada Tahun 2020 menerbitkan surat teguran sebanyak 1.860 Lembar dengan nominal utang pajak sebesar Rp57.918.058.777 dan pencairan tunggakan sebesar Rp1.879.468.302, Dan Pada Tahun 2021 menerbitkan surat teguran sebanyak 2.951 Lembar dengan nominal utang pajak sebesar Rp8.397.131.577 dan pencairan tunggakan sebesar Rp3.493.875.745.

## 2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pada KPP Pratama Rantau Prapat

Analisis Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Rantau Prapat menggunakan metode deskriptif komparatif ialah metode yang dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan penagihan pencairan tunggakan pajak pada tahun yang berjalan dengan penagihan tunggakan pajak pada tahun sebelumnya.

Tabel 2. Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Surat Paksa (Lembar)	Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan (Rp)	Jumlah Surat Paksa Yang Dibayar (Rp)
2019	771	18.099.178.242	1.782.115.668
2020	800	20.321.760.560	1.597.402.311
2021	1.139	23.562.359.633	3.194.445.755

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Rantau Prapat

Tabel 2 menunjukkan bahwa KPP Pratama Rantau Prapat pada Tahun 2019 menerbitkan surat paksa sebanyak 771 Lembar dengan nominal utang pajak sebesar Rp18.099.178.242 dan pencairan tunggakan sebesar Rp1.782.115.668 dan pada Tahun 2020 menerbitkan surat paksa sebanyak 800 Lembar dengan nominal utang pajak sebesar Rp20.321.760.560 dan pencairan tunggakan sebesar Rp1.597.402.311 dan pada Tahun 2021 menerbitkan surat paksa sebesar 1.139

Lembar dengan nominal utang pajak sebesar Rp23.562.359.633 dan pencairan tunggakan sebesar Rp3.194.445.755.

### 3. Kontribusi Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Rantau Prapat

Kontribusi Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Rantau Prapat digunakan untuk mengetahui berapa besar potensi dari penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilaksanakan terhadap Jumlah Penerimaan Pajak.

Tabel 3. Kontribusi surat teguran dan surat paksa Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa Yang Dibayar (Rp)	Jumlah Penerimaan Pajak di KPP Pratama Rantau Prapat (Rp)
2019	4.432.387.557	921.568.754.123
2020	3.476.870.613	1.039.822.168.198
2021	6.688.320.900	1.283.422.769.016

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Rantau Prapat

Tabel 3 Menunjukkan Bahwa Jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa yang Dibayar Pada KPP Pratama Rantau Prapat Pada Tahun 2019 sebesar 4.432.387.557 dengan jumlah penerimaan pajak pada tahun 2019 sebesar Rp921.568.754.123 dan pada tahun 2020 Jumlah surat Teguran dan surat paksa yang dibayar sebesar Rp3.476.870.613 dengan Jumlah Penerimaan Pajak pada Tahun 2020 sebesar Rp1.039.822.168.198, Sedangkan Pada Tahun 2021 Jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa Yang Dibayar sebesar Rp6.688.320.900 dengan Jumlah Penerimaan Pajak Tahun 2021 sebesar Rp1.283.422.769.016

### Pembahasan

#### 1. Rasio Efektivitas Surat Teguran

Untuk mengetahui apakah suatu proses dikatakan efektif harus dibutuhkan suatu tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektivan suatu objek. Untuk mengukur keefektivan surat teguran maka digunakan suatu tolak ukur sebagai berikut :

Tabel 4. Klasifikasi Pengukuran Surat Teguran

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Cukup efektif
80-90%	Efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas surat teguran yaitu perbandingan jumlah pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dibandingkan dengan target pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran. Target yang dimaksud yaitu jumlah semua tunggakan pajak yang mendapat surat teguran dengan tujuan dapat ditagih. Berikut adalah rumusnya:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Surat Teguran yang dibayar}}{\text{jumlah surat Teguran yang diterbitkan}} \times 100$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Tahun 2019} &= \frac{2.650.271.889}{12.004.966.214} \times 100 \% \\ &= 22\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Tahun 2020} &= \frac{\text{Jumlah Surat Teguran yang dibayar}}{\text{Jumlah Surat Teguran yang diterbitkan}} \times 100\% \\ &= \frac{1.879.468.302}{57.918.058.777} \times 100\% \\ &= 3,2 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Tahun 2021} &= \frac{3.493.875.745}{8.397.131.577} \times 100\% \\ &= 41,6\% \end{aligned}$$

Tabel 5. Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran 2019-201

Tahun	Jumlah Surat Teguran (Lembar)	Jumlah Surat Teguran Yang Diterbitkan (Rp)	Jumlah Surat Teguran Yang Dibayar (Rp)	Tingkat Efektivitas
2019	1.502	12.004.966.214	2.650.271.889	22% ( Tidak Efektif)
2020	1.860	57.918.058.777	1.879.468.302	3,2% ( Tidak Efektif)
2021	2.951	8.397.131.577	3.493.875.745	41,6% (Tidak Efektif)

Sumber : Data diolah, 2023

Tabel 5 Menunjukkan bahwa penagihan tunggakan pajak pada tahun 2019 memiliki tingkat efektivitas sebesar 22% berdasarkan indikator pengukuran efektivitas tergolong tidak efektif dan pada Tahun 2020 penagihan tunggakan pajak memiliki tingkat efektivitas sebesar 3,2% berdasarkan indikator pengukuran efektivitas tergolong tidak efektif dan pada Tahun 2021 penagihan Tunggakan Pajak memiliki tingkat efektivitas sebesar 41,6% berdasarkan indikator pengukuran efektivitas tergolong tidak efektif.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak semua surat teguran yang diterbitkan dibayar oleh penanggung pajak sehingga penagihan pajak dengan surat teguran tidak efektif, diantaranya adalah surat teguran tidak disampaikan karena petugas pos tidak menemukan alamat wajib pajak yang dimaksud karena alamatnya berubah, wajib pajak yang sudah tidak aktif, kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak dengan surat teguran dan wajib pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya

## 2. Rasio Efektivitas Surat Paksa

Untuk mengetahui apakah suatu proses dikatakan efektif harus dibutuhkan suatu tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu

objek. Untuk mengukur keefektifan surat paksa maka digunakan suatu tolak ukur sebagai berikut :

Tabel 6. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas Surat Paksa

Persentase	Kriteria
>100%	Tidak efektif
90-100%	Kurang efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Efektif
<60%	Sangat efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas surat teguran yaitu perbandingan jumlah pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa dibandingkan dengan target pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa. Target yang dimaksud yaitu jumlah semua tunggakan pajak yang mendapat surat paksa dengan tujuan dapat ditagih. Berikut adalah rumusnya:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Surat Paksa Yang Dibayar}}{\text{Jumlah Surat Paksa Yang Diterbitkan}} \times 100$$

$$\text{Efektivitas Tahun 2019} = \frac{1.782.115.668}{18.099.178.242} \times 100\% = 9,8\%$$

$$\text{Efektivitas Tahun 2020} = \frac{1.597.402.311}{20.321.760.560} \times 100\% = 7,8\%$$

$$\text{Efektivitas Tahun 2021} = \frac{3.194.445.755}{23.562.359.633} \times 100\% = 13,55\%$$

Tabel 7. Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Surat Paksa (Lembar)	Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan (Rp)	Jumlah Surat Paksa Yang Dibayar (Rp)	Tingkat Efektivitas
2019	771	18.099.178.242	1.782.115.668	9,8% (Tidak Efektif)
2020	800	20.321.760.560	1.597.402.311	7,8% (Tidak Efektif)
2021	1.139	23.562.359.633	3.194.445.755	13,55% (Tidak Efektif)

Sumber : Data diolah, 2023

Tabel 7 Menunjukkan bahwa penagihan tunggakan pajak pada tahun 2019 memiliki tingkat efektivitas sebesar 9,8% berdasarkan indikator pengukuran efektivitas tergolong tidak efektif dan pada Tahun 2020 penagihan tunggakan pajak memiliki tingkat efektivitas sebesar 7,8% berdasarkan indikator pengukuran efektivitas tergolong tidak efektif dan pada Tahun 2021 penagihan Tunggakan Pajak memiliki tingkat efektivitas sebesar 13,55% berdasarkan indikator pengukuran efektivitas tergolong tidak efektif.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak semua surat paksa yang diterbitkan dibayar oleh penanggung pajak sehingga penagihan pajak dengan surat teguran tidak efektif, diantaranya adalah surat paksa tidak disampaikan karena petugas pos tidak menemukan alamat wajib pajak yang dimaksud karena alamatnya berubah, wajib pajak yang sudah tidak aktif, kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak dengan surat teguran dan wajib pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya

### 3. Rasio Kontribusi Penerimaan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah penerimaan tunggakan pajak signifikan dengan penerimaan pajak di KPP. Berikut ini adalah Rumus untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak :

$$RPTP = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak KPP}}{\text{Penerimaan Pajak Di KPP}} \times 100$$

Setelah menggunakan rumus diatas, prosedur berikutnya adalah menentukan klasifikasi kriteria kontribusi. berikut adalah klasifikasi kriteria kontribusi

Tabel 8. Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Persentase	Kriteria
Dibawah 10%	Sangat Kurang
10-20%	Kurang
20-30%	Sedang
30-40%	Cukup Baik
40-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa Yang Dibayar}}{\text{Jumlah Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Tahun 2019} = \frac{4.432.387.557}{921.568.754.123} \times 100\% \\ = 0,48\%$$

$$\text{Kontribusi Tahun 2020} = \frac{3.476.870.613}{1.039.822.168.198} \times 100\% \\ = 0,33\%$$

$$\text{Kontribusi Tahun 2021} = \frac{6.688.320.900}{1.283.422.769.016} \times 100\% \\ = 0,51\%$$

Tabel 9. Kontribusi Penagihan Tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat paksa Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa Yang Dibayar (Rp)	Jumlah Penerimaan Pajak di KPP Pratama Rantau Prapat (Rp)	Tingkat Kontribusi
2019	4.432.387.557	921.568.754.123	0,48% (Sangat Kurang)
2020	3.476.870.613	1.039.822.168.198	0,33% (Sangat Kurang)
2021	6.688.320.900	1.283.422.769.016	0,51% (Sangat Kurang)

Sumber : Data diolah, 2023

Tabel 9 Menunjukkan bahwa kontribusi penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada tahun 2019 memiliki tingkat kontribusi sebesar 0,48% berdasarkan indikator pengukuran kontribusi tergolong sangat kurang dan pada Tahun 2020 kontribusi penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat memiliki tingkat kontribusi sebesar 0,33% berdasarkan indikator pengukuran kontribusi tergolong sangat kurang dan pada Tahun 2021 kontribusi penagihan Tunggakan Pajak dengan surat teguran dan surat paksa memiliki tingkat kontribusi sebesar 0,51% berdasarkan indikator pengukuran kontribusi tergolong sangat kurang.

Beberapa hal yang menyebabkan kontribusi penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Rantau Prapat sangat kurang diantaranya adalah tidak tercapainya target penerimaan pajak yang disebabkan karena penanggung pajak tidak membayar utang pajak yang bertanggung baik yang melalui surat teguran maupun surat paksa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Penagihan Pajak di KPP Pratama Rantau Prapat tahun 2019-2021 dari penerbitan surat teguran tergolong kriteria Tidak efektif dapat dilihat dari jumlah lembaran maupun nominal yang tertera dalam surat teguran. Hal ini berarti wajib pajak KPP Pratama Rantau Prapat masih belum patuh dan taat dalam membayar kewajibannya dapat dilihat dari tingkat efektivitas tahun 2019-2021 berada dalam kriteria tidak efektif yaitu dibawah 60%
2. Penagihan Pajak di KPP Pratama Rantau Prapat tahun 2019-2021 dari penerbitan surat paksa tergolong kriteria tidak efektif dapat dilihat dari jumlah lembaran maupun nominal yang tertera dalam surat paksa. Hal ini berarti wajib pajak KPP Pratama Rantau Prapat masih belum patuh dan taat dalam membayar kewajibannya dapat dilihat dari tingkat efektivitas tahun 2019-2021 berada dalam kriteria tidak efektif yaitu dibawah 60%
3. Kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Rantau Prapat tahun 2019-2021 tergolong dalam kriteria sangat kurang terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Rantau

Prapat, karena pada tahun 2019-2021 kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan surat teguran dan surat paksa berada dibawah 10%

## **Saran**

1. KPP Pratama Rantau Prapat harus lebih aktif untuk melakukan sosialisasi mengenai kesadaran dalam membayar pajak, sebab masih banyak wajib pajak yang tidak sadar akan kewajiban membayar pajak hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan sehingga mereka menganggap bahwa membayar pajak tidak penting.
2. Bagi Petugas penagihan pajak harus memastikan bahwa penyampaian surat teguran harus sampai ke penanggung pajak dan dan tidak terjadi keterlambatan dan kelalaian oleh pihak kantor pos dalam menyampaikan surat teguran jika penanggung pajak berpindah alamat tanpa melaporkan.  
Bagi petugas penagihan (jurusita) harus lebih tegas kepada wajib pajak yang lalai (menunggak) dalam melunasi utang pajaknya

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Evantri, A. F., Rabiawal, A. I., Dwitama, A. D., & Irawan, F. (2022). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak. *Akuntansiku*, 1(2), 99-107. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v1i2.214>
- Lestari, S. H., Burhan, I., & Ka, V. S. Den. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Untuk. *Jurnal Analisa Akutansi Dan Perpajakan*, 5(September), 236-245. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/4145>
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan Edisi Terbaru*. andi.
- Moh.Nazir. (n.d.). *metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nissa, C., & Muslimin, M. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dalam Pencairan Tunggakan Pajak. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(1), 386-396. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i1.1599>
- Noviari, N. (2017). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Konsep Value for Money. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2397-2422.
- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Mitra Wancana Media.
- Polignano, M. V. (2019). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Serta Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kpp Pratama Malang Selatan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif & RND*. Alfabeta.
- Wahdi, N., Wijayanti, R., & Danang, D. (2019). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Semarang Tengah Satu. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 20(2), 106. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v20i2.1242>